



P U T U S A N
Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahri Bin Hambeli (Alm).**
2. Tempat lahir : Barabai.
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 11 Nopember 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Komplek BTN Bahalap Km. 16 Blok II RT008
Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pindana;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung II No. 06 Kota Palangka Raya sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pen.Pid/2022/PN Plk., tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SYAHRI Bin HAMBELI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan ,mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAHRI Bin HAMBELI (Alm)** selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. SAHRIAH;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol KH 1124 FG;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol KH 1124 FG;
- Uang tunai sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAHRI Bin HAMBELI (Alm) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 di sebuah Pondok yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rumah / tempat tinggal terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di sebuah Pondok di Jalan Karya bakti RT. 004 RW. 001 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 buah tas merk Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) terdakwa menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh koma nol satu) gram tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr.ADI, yang sabu tersebut dibeli dari Sdr. RIZAL sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan perincian :
 - Transaksi Pertama yaitu bulan September 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak bisa diingat lagi ,terdakwa membeli 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram dengan total harga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut terdakwa pecah dan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per paket 5 (lima) gram dan paket sabu tersebut sudah habis terjual;
 - Transaksi Kedua dengan pembelian sebanyak 1(satu) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 100 (seratus) gram dari Sdr.ADI dengan total harga Rp115.000.000,- (saratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut terdakwa pecah dan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per paket 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
 - Transaksi Ketiga dengan pembelian sebanyak 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram dari Sdr.ADI dengan total harga Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut terdakwa pecah dan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per paket 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
 - Terdakwa kembali melakukan Transaksi Keempat dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 300 (tiga ratus) gram dari Sdr.ADI dengan total harga Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut terdakwa pecah dan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per paket 5 (lima) gram, dan masih bersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) gram terdakwa pemecah atau dibagi 2 (dua) paket sabu seberat \pm 200 (dua ratus) gram maupun 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu dan 8 (delapan) paket sedang kristal sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa miliki dan membungkus kristal sabu tersebut dengan menggunakan plastik klip yang lebih kecil dengan ukuran 4 x 6 cm yang mana tiap paket sabu terdakwa timbang dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram karena berat plastik adalah 0,20 - 0,30 (nol koma dua puluh sampai dengan nol koma tiga puluh gram sehingga berat bersih 48 (empat puluh delapan) paket sedang kristal sabu yang terdakwa pecah tersebut adalah 5 (lima) gram per paket terdakwa memecah atau membagi 2 (dua) paket besar kristal sabu seberat 200 (dua ratus) gram menjadi 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu dengan berat 5 (lima) gram per paket tersebut pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Pondok terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat 100 (seratus) gram lainnya menjadi 8 (delapan) paket sedang kristal sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram per paket dan masih bersisa 1(satu) paket besar kristal sabu seberat \pm 60 (enam puluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Pondok terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa melakukan pemecahan sabu tersebut hanya sendiri saja. Untuk rincian hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi penjualan 48 (empat puluh delapan) paket sabu seberat 5 (lima) gram per paket tersebut sebagian besarnya terdakwa sudah tidak bisa diingat lagi, yang pasti penjualan tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022, adapun rincian kepada siapa saja terdakwa menjual paket sabu tersebut maupun banyak paket serta harga paket tersebut untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat 200 (dua ratus) gram terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 3(tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) Kepada Sdr. UTUH dilakukan 2 kali transaksi, transaksi pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Transaksi kedua dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 23 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 5 (lima) paket sabu sehingga total 2x transaksi tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Kepada Sdr. ABAH ARDI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 6 (enam) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp 42.000.000,-. (empat puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. NAIN dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 7(tujuh) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp49.000.000,-. (empat puluh Sembilan juta rupiah) Kepada Sdr. UPIK dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. Sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupoiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,-. (empat belas juta rupiah) Kepada Sdr. TOMO dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Kepada ORANG KELARU (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3(tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) karena bayar cash terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kepada ORANG KM.11 SAMBA (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Kepada Sdr. UNDUL dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kepada Sdr. GILANG dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Kepada Sdr. ANCI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Untuk 8 (delapan) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang terdakwa pecah dari 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat 100 (seratus) gram terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 5 (lima) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kepada ORANG ALAT BERAT (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) karena bayar cash terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Untuk 40 paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat 200 (dua ratus) gram terdakwa jual kepada Sdr. DADANG total 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sudah dibayar lunas. ORANG KM.11 SAMBA (tidak tahu namanya) dilakukan 1 kali transaksi sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sudah dibayar cash sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang penjualan yang sudah terdakwa terima dari penjualan total 48 (empat puluh delapan) paket sedang kristal sabu berat \pm 5 gram per paket tersebut sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan masih belum terdakwa terima atau pembeli masih berhutang sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa untuk keuntungan transaksi yang terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021, mulai melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa penggunaan untuk pembelian 1(satu) unit mobil avanza warna silver dengan nopol KH 1124 FG,dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp63.000.000,-, yang disimpan Terdakwa di rekening BRI Syariah atas nama Sahriah dan keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng;

- Bahwa perbuatan terdakwa “Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,dan atau Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdiansyah bin Darmawan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Wahyu Ramadani beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahri Bin Hambeli (alm) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Jalan Karya Abadi RT004 RW001 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan karena terkait perkara Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Sdr. Wahyu Ramadani beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng, ketika itu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa, dan ketika itu Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tas Merek Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut, ketika itu penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT Setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram tersebut awalnya Terdakwa membeli secara hutang dari Sdr. ADI sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram per paket sehingga total 3 (tiga) paket besar sabu yang Terdakwa beli yaitu seberat ± 300 (tiga ratus) gram, dan kemudian 2 (dua) paket sabu diantaranya atau total seberat ± 200 (dua ratus) gram Terdakwa pecah atau dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket sedang kristal sabu dengan masing-masing berat ± 5 (lima) gram, sehingga dari 2 (dua) paket besar sabu tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 40 (empat puluh) paket sedang narkotika kristal sabu berat ± 5 (lima) gram per paket, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal sabu lainnya masih tetap utuh dengan berat ± 100 (seratus) gram;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. ADI yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL terlebih dahulu atau bisa langsung menghubungi Sdr. ADI dengan menggunakan komunikasi handphone dari nomor Terdakwa 082149362806 untuk memesan paket sabu tersebut, setelah dipesan kemudian Sdr. ADI akan menghubungi kembali apabila Sdr. ADI sudah bisa memastikan bahwa paket sabu yang di pesan sudah tersedia, selanjutnya apabila paket sabu sudah ada Sdr. ADI menghubungi Terdakwa kembali dan di suruh untuk berangkat ke kota Palangka Raya untuk mengambil sendiri paket sabu yang sebelumnya di pesan, sesampainya di kota Palangka Raya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ADI kembali untuk memberitahukan bahwa sudah berada di kota Palangka Raya, selanjutnya Sdr. ADI memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa lagi, kemudian ada seseorang yang tidak di kenal menghubungi handphone Terdakwa dan memberitahukan untuk mendatangi tempat yang ditentukan yaitu di sebelah Indomaret yang terletak di Jl. Tjilik Riwut Km. 11 kota Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut sambil tetap berkomunikasi dengan orang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa mendapati seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan sedang singgah di pinggir jalan Tjilik Riwut tidak jauh dari letak Indomaret sesuai petunjuk orang tersebut, selanjutnya saat Terdakwa sudah berhenti kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi mobil dan langsung memberikan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa dengan posisi orang tersebut masih berada di luar dan Terdakwa di dalam mobil, selanjutnya setelah mendapatkan bungkusan tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Kereng Pangi Kab. Katingan dan ketika diperjalanan menuju Kereng Pangi Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut maupun dihubungi oleh Sdr. ADI yang intinya orang tersebut memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) paket besar, saat itu Terdakwa juga sambil memastikan dengan cara meraba bungkusan hitam yang di terima tersebut bahwa memang benar yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) paket besar dan berisi kristal sabu, selanjutnya sesampainya di Kereng Pangi Terdakwa langsung menuju Pondok yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah untuk menyimpan 3 (tiga) paket besar sabu yang sudah di dapatkan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa setelah mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat \pm 300 (tiga ratus) gram tersebut, kemudian 2 (dua) paket sabu diantaranya atau total seberat \pm 200 (dua ratus) gram dipecah atau dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket sedang kristal sabu per paket 100 (seratus) gram dengan masing-masing berat \pm 5 (lima) gram, sehingga dari 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu berat \pm 5 (lima) gram per paket, sedangkan 1 paket besar kristal sabu lainnya masih tetap utuh berat \pm 100 (seratus) gram. Setelah dipecah kemudian 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram tersebut di jual kepada orang lain dan 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu tersebut berhasil habis terjual, selanjutnya karena paketan sedang kristal sabu yang Terdakwa miliki sudah habis sehingga kemudian Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu lainnya yang masih utuh seberat \pm 100 (seratus) gram yang selanjutnya di pecah sebagian yaitu sebanyak 8 (delapan) paket kristal sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram dan juga 8 (delapan) paket sedang kristal sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain sehingga 1 paket besar kristal sabu yang awalnya berat \pm 100 (seratus) gram berkurang menjadi 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening milik istrinya an. SAHRIAH untuk melakukan pembayaran jual beli narkotika, dan ada uang dari hasil jual beli narkoba sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) serta 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah truck milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepada siapa 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi jual beli 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini telah diputus dan dijatuhi pidana, dan saat ini sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG adalah kendaraan beserta surat-surat yang berkaitan dengan pembelian kendaraan yang Terdakwa beli dengan mempergunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang bukti yang berkaitan dengan dan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, atau menyamarkan dan/atau mentransfer uang dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bekerja serabutan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Rusdiansyah Bin Darmawan beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahri Bin

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Hambeli (alm) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah Jalan Karya Abadi RT004 RW001 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan karena terkait perkara Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Sdr. Rusdiansyah Bin Darmawan beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng, ketika itu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa, dan ketika itu Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 buah tas Merek Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib tersebut, ketika itu penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT Setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram tersebut awalnya Terdakwa membeli secara hutang dari Sdr. ADI sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram per paket sehingga total 3 (tiga) paket besar sabu yang Terdakwa beli yaitu seberat ± 300 (tiga ratus) gram, dan kemudian 2 (dua) paket sabu diantaranya atau total seberat ± 200 (dua ratus) gram Terdakwa pecah atau dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket sedang kristal sabu dengan masing-masing berat ± 5 (lima) gram, sehingga dari 2 (dua) paket besar sabu tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 40 (empat puluh) paket sedang narkotika kristal sabu berat ± 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) gram per paket, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal sabu lainnya masih tetap utuh dengan berat ± 100 (seratus) gram;
- Bahwa adapun cara transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. ADI yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL terlebih dahulu atau bisa langsung menghubungi Sdr. ADI dengan menggunakan komunikasi handphone dari nomor Terdakwa 082149362806 untuk memesan paket sabu tersebut, setelah dipesan kemudian Sdr. ADI akan menghubungi kembali apabila Sdr. ADI sudah bisa memastikan bahwa paket sabu yang di pesan sudah tersedia, selanjutnya apabila paket sabu sudah ada Sdr. ADI menghubungi Terdakwa kembali dan di suruh untuk berangkat ke kota Palangka Raya untuk mengambil sendiri paket sabu yang sebelumnya di pesan, sesampainya di kota Palangka Raya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ADI kembali untuk memberitahukan bahwa sudah berada di kota Palangka Raya, selanjutnya Sdr. ADI memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa lagi, kemudian ada seseorang yang tidak di kenal menghubungi handphone Terdakwa dan memberitahukan untuk mendatangi tempat yang ditentukan yaitu di sebelah Indomaret yang terletak di Jl. Tjilik Riwut Km. 11 kota Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut sambil tetap berkomunikasi dengan orang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa mendapati seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan sedang singgah di pinggir jalan Tjilik Riwut tidak jauh dari letak Indomaret sesuai petunjuk orang tersebut, selanjutnya saat Terdakwa sudah berhenti kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi mobil dan langsung memberikan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa dengan posisi orang tersebut masih berada di luar dan Terdakwa di dalam mobil, selanjutnya setelah mendapatkan bungkus tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Kereng Pangi Kab. Katingan dan ketika diperjalanan menuju Kereng Pangi Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut maupun dihubungi oleh Sdr. ADI yang intinya orang tersebut memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) paket besar, saat itu Terdakwa juga sambil memastikan dengan cara meraba bungkus hitam yang di terima tersebut bahwa memang benar yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) paket besar dan berisi kristal sabu, selanjutnya sesampainya di Kereng Pangi Terdakwa langsung menuju Pondok yang terletak di Jalan Karya Bakti RT004 RW001 Kel. Hampalit

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah untuk menyimpan 3 (tiga) paket besar sabu yang sudah di dapatkan;

- Baha dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa setelah mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat ± 300 (tiga ratus) gram tersebut, kemudian 2 (dua) paket sabu diantaranya atau total seberat ± 200 (dua ratus) gram dipecah atau dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket sedang kristal sabu per paket 100 (seratus) gram dengan masing-masing berat ± 5 (lima) gram, sehingga dari 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu berat ± 5 (lima) gram per paket, sedangkan 1 paket besar kristal sabu lainnya masih tetap utuh berat ± 100 (seratus) gram. Setelah dipecah kemudian 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut di jual kepada orang lain dan 40 (empat puluh) paket sedang kristal sabu tersebut berhasil habis terjual, selanjutnya karena paketan sedang kristal sabu yang Terdakwa miliki sudah habis sehingga kemudian Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu lainnya yang masih utuh seberat ± 100 (seratus) gram yang selanjutnya di pecah sebagian yaitu sebanyak 8 (delapan) paket kristal sabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram dan juga 8 (delapan) paket sedang kristal sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain sehingga 1 paket besar kristal sabu yang awalnya berat ± 100 (seratus) gram berkurang menjadi 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening milik istrinya an. SAHRIAH untuk melakukan pembayaran jual beli narkotika, dan ada uang dari hasil jual beli narkoba sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) serta 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah truck milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepada siapa 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi jual beli 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini telah diputus dan dijatuhi pidana, dan saat ini sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG adalah kendaraan beserta surat-surat yang berkaitan dengan pembelian kendaraan yang Terdakwa beli dengan mempergunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang bukti yang berkaitan dengan dan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, atau menyamarkan dan/atau mentransfer uang dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika;;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa Syahri Bin Hambeli (alm) ditangkap oleh Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan dan Sdr. Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah Jalan Karya Abadi RT004 RW001 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan karena terkait perkara Narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan dan Sdr. Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan, ketika itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, ketika itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 buah tas Merek Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa ada menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan (memperoleh) keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ADI, dan sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari Sdr. RIZAL sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan perincian:
 - Transaksi Pertama yaitu bulan September 2021 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak diingat lagi, ketika itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar kristal narkoba jenis sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram dengan total harga Rp115.000. 000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



yang masing-masing paket memiliki berat 5 (lima) gram dan paket sabu tersebut sudah habis terjual;

- Transaksi Kedua yaitu dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 100 (seratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Transaksi Ketiga yaitu dengan pembelian sebanyak 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa kembali melakukan Transaksi Keempat dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 300 (tiga ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah sebagian yaitu menjadi 48 (empat puluh) delapan paket sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram, dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan kemudian Terdakwa membayar harga pembelian 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 300 (tiga ratus) gram kepada Sdr. ADI yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selebihnya uang sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ada Terdakwa simpan sendiri yaitu sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, ada juga sebagian Terdakwa simpan di rekening milik istri Terdakwa yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan selebihnya sudah Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk narkoba jenis sabu seberat ± 63 (enam puluh tiga) gram milik Terdakwa masih Terdakwa simpan;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa dan untuk membungkus kristal sabu tersebut Terdakwa menggunakan plastik klip yang lebih kecil dengan ukuran 4 x 6 cm yang mana tiap paket sabu Terdakwa timbang dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram karena berat plastik adalah 0,20 (nol koma dua nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT004 RW001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat ± 100 (seratus) gram lainnya menjadi 8 (delapan) paket sedang kristal sabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram per paket dan masih bersisa 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat ± 60 (enam puluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT004 RW001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemecahan sabu tersebut hanya sendiri saja. Untuk rincian hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi penjualan 48 (empat puluh delapan) paket sabu seberat 5 (lima) gram per paket tersebut sebagian besarnya Terdakwa sudah tidak bisa diingat lagi, yang pasti penjualan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022, adapun rincian kepada siapa saja Terdakwa menjual paket sabu tersebut maupun banyak paket serta harga paket tersebut untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat ± 200 (dua ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) paket sabu harga per paketnya sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu kepada Sdr. UTUH dilakukan 2 (dua) kali transaksi,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Transaksi Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Transaksi Kedua dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 23 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 5 (lima) paket sabu sehingga total 2 (dua) kali transaksi tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ABAH ARDI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 6 (enam) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian kepada Sdr. NAIN dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. UPIK dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu kepada Sdr. TOMO dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada ORANG KELARU (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kepada orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian kepada Sdr. UNDUL dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. GILANG dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ANCI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian untuk 8 (delapan) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



09.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 5 (lima) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kepada orang alat berat (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG total 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sudah dibayar lunas. Kemudian orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan 1 (satu) kali transaksi sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah dibayar cash sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang penjualan yang sudah Terdakwa terima dari penjualan total 48 (empat puluh delapan) paket sedang kristal sabu berat \pm 5 (lima) gram per pakatnya tersebut sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan yang masih belum Terdakwa terima dari pembeli masih berhutang ada sjumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang kehutanan, namun setelah Terdakwa tertangkap pada tahun 2018 dan setelah Terdakwa bebas pada tahun 2019 Terdakwa sempat bekerja serabutan di bidang tambang rakyat, namun pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba hanya pekerjaan itu saja yang Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 tersebut sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa untuk keuntungan transaksi yang Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 mulai melakukan bisnis jual beli Narkoba jenis sabu, sampai

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa penggunaan untuk pembelian 1(satu) unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp63.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang disimpan Terdakwa di rekening BRI Syariah atas nama istri Terdakwa yaitu SAHRIAH dan keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yang telah Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG pada tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah truck milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi jual beli 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI tersebut adalah atas nama istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwalah yang mempergunakan Buku Tabungan BRI dan ATM tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk setiap transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini telah diputus dan dijatuhi pidana, dan saat ini sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG adalah kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat yang berkaitan dengan pembelian kendaraan yang Terdakwa beli dengan mempergunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang bukti yang berkaitan dengan dan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, atau menyamarkan dan/atau mentransfer uang dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG;
- 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG;
- Uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahri Bin Hambeli (Alm) ditangkap oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di sebuah Rumah Jalan Karya Abadi RT. 004 RW. 001 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan karena terkait perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan, ketika itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, ketika itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 buah tas Merek Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa ada menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan (memperoleh) keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. ADI, dan sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari Sdr. RIZAL sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan perincian:
 - Transaksi Pertama yaitu bulan September 2021 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak diingat lagi, ketika itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar kristal narkotika jenis sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram dengan total harga Rp115.000. 000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya yang masing-masing paket memiliki berat 5 (lima) gram dan paket sabu tersebut sudah habis terjual;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transaksi Kedua yaitu dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 100 (seratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Transaksi Ketiga yaitu dengan pembelian sebanyak 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa kembali melakukan Transaksi Keempat dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 300 (tiga ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah sebagian yaitu menjadi 48 (empat puluh) delapan paket sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram, dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan kemudian Terdakwa membayar harga pembelian 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 300 (tiga ratus) gram kepada Sdr. ADI yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selebihnya uang sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ada Terdakwa simpan sendiri yaitu sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, ada juga sebagian Terdakwa simpan di rekening milik istri Terdakwa yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dan selebihnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk narkoba jenis

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat ± 63 (enam puluh tiga) gram milik Terdakwa masih
Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 12.00 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat ± 100 (seratus) gram lainnya menjadi 8 (delapan) paket sedang kristal sabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram per paket dan masih bersisa 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat ± 60 (enam puluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemecahan sabu tersebut hanya sendiri saja. Untuk rincian hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi penjualan 48 (empat puluh delapan) paket sabu seberat 5 (lima) gram per paket tersebut sebagian besarnya Terdakwa sudah tidak bisa diingat lagi, yang pasti penjualan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022, adapun rincian kepada siapa saja Terdakwa menjual paket sabu tersebut maupun banyak paket serta harga paket tersebut untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat ± 200 (dua ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) paket sabu harga per paketnya sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu kepada Sdr. UTUH dilakukan 2 (dua) kali transaksi, Transaksi Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Transaksi Kedua dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 23 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 5 (lima) paket sabu sehingga total 2 (dua) kali transaksi tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ABAH ARDI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 6 (enam) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian kepada Sdr. NAIN dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. UPIK dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu kepada Sdr. TOMO dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada ORANG KELARU (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kepada orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian kepada Sdr. UNDUL dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. GILANG dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ANCI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian untuk 8 (delapan) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 5 (lima) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kepada orang alat berat (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG total 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sudah dibayar lunas. Kemudian orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan 1 (satu) kali transaksi sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah dibayar cash sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang penjualan yang sudah Terdakwa terima dari penjualan total 48 (empat puluh delapan) paket sedang kristal sabu berat \pm 5 (lima) gram per pakatnya tersebut sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan yang masih belum Terdakwa terima dari pembeli masih berhutang ada sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa untuk keuntungan transaksi yang Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 mulai melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu, sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa pergunakan untuk pembelian 1(satu) unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp63.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang disimpan Terdakwa di rekening BRI Syariah atas nama istri Terdakwa yaitu SAHRIAH dan keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yang telah Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG tersebut seharga Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah truck milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah uang hasil

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi jual beli 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI tersebut adalah atas nama istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwalah yang mempergunakan Buku Tabungan BRI dan ATM tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk setiap transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkoba yang berkaitan dengan perkara ini telah diputus dan dijatuhi pidana, dan saat ini sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG adalah kendaraan beserta surat-surat yang berkaitan dengan pembelian kendaraan yang Terdakwa beli dengan mempergunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang bukti yang berkaitan dengan dan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, atau menyamarkan dan/atau mentransfer uang dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika, dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Syahri bin Hambeli (alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap



Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika, dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Syahri Bin Hambeli (Alm) ditangkap oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di sebuah Rumah Jalan Karya Abadi RT. 004 RW. 001 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan karena terkait perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto beserta beberapa Petugas POLDA Kalimantan, ketika itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, ketika itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 buah tas Merek Polo Land warna hitam, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa ada menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat bersih 60,01 (enam puluh koma nol satu) gram yang tujuannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan (memperoleh) keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ADI, dan sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa beli dari Sdr. RIZAL sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan perincian:

- Transaksi Pertama yaitu bulan September 2021 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak diingat lagi, ketika itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar kristal narkoba jenis sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram dengan total harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya yang masing-masing paket memiliki berat 5 (lima) gram dan paket sabu tersebut sudah habis terjual;
- Transaksi Kedua yaitu dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan total berat ± 100 (seratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Transaksi Ketiga yaitu dengan pembelian sebanyak 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat ± 200 (dua ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan berat 5 (lima) gram, paket sabu tersebut sudah habis terjual seluruhnya;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa kembali melakukan Transaksi Keempat dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) paket besar kristal sabu dengan total berat ± 300 (tiga ratus) gram dari Sdr. ADI dengan total harga Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pecah sebagian yaitu menjadi 48 (empat puluh) delapan paket sabu yang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya masing-masing 5 (lima) gram, dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per pakatnya dengan berat 5 (lima) gram, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan kemudian Terdakwa membayar harga pembelian 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 300 (tiga ratus) gram kepada Sdr. ADI yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selebihnya uang sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ada Terdakwa simpan sendiri yaitu sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, ada juga sebagian Terdakwa simpan di rekening milik istri Terdakwa yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dan selebihnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk narkoba jenis sabu seberat \pm 63 (enam puluh tiga) gram milik Terdakwa masih Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 12.00 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat \pm 100 (seratus) gram lainnya menjadi 8 (delapan) paket sedang kristal sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram per paket dan masih bersisa 1 (satu) paket besar kristal sabu seberat \pm 60 (enam puluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Pondok Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.004 RW.001 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemecahan sabu tersebut hanya sendiri saja. Untuk rincian hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi penjualan 48 (empat puluh delapan) paket sabu seberat 5 (lima) gram per paket tersebut sebagian besarnya Terdakwa sudah tidak bisa diingat lagi, yang pasti penjualan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022, adapun rincian kepada siapa saja Terdakwa menjual paket sabu tersebut maupun banyak paket serta harga paket tersebut untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat + 200 (dua ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) paket sabu harga per paketnya sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu kepada Sdr. UTUH dilakukan 2 (dua) kali transaksi, Transaksi Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Transaksi Kedua dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan. Tjilik Riwut Km. 23 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 5 (lima) paket sabu sehingga total 2 (dua) kali transaksi tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ABAH ARDI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 6 (enam) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian kepada Sdr. NAIN dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. UPIK dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu kepada Sdr. TOMO dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada ORANG KELARU (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kepada orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian kepada Sdr. UNDUL dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2021 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. GILANG dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. sudah tidak bisa diingat lagi Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya kepada Sdr. ANCI dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar jam sudah tidak bisa diingat lagi di sekitaran Jalan. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan yaitu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian untuk 8 (delapan) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 1 (satu) paket besar kristal sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan. Tjilik Riwut Km. 17 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilakukan transaksi sebanyak 5 (lima) paket sabu, harga per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kepada orang alat berat (tidak tahu namanya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) paket sabu, per paket sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena bayar cash Terdakwa beri potongan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk 40 (empat puluh) paket sedang sabu berat 5 (lima) gram per paket yang Terdakwa pecah dari 2 (dua) paket besar kristal sabu dengan total berat \pm 200 (dua ratus) gram Terdakwa jual kepada Sdr. DADANG total 3 (tiga) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sudah dibayar lunas. Kemudian orang KM.11 Samba (tidak tahu namanya) dilakukan 1 (satu) kali transaksi sebanyak 2 (dua) paket sabu, harga per paket sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah dibayar cash sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang penjualan yang sudah Terdakwa terima dari penjualan total 48 (empat puluh delapan) paket sedang kristal sabu berat \pm 5 (lima) gram per pakatnya tersebut sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan yang masih belum Terdakwa terima dari pembeli masih berhutang ada sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa untuk keuntungan transaksi yang Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 mulai melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa penggunaan untuk pembelian 1(satu) unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp63.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang disimpan Terdakwa di rekening BRI Syariah atas nama istri Terdakwa yaitu SAHRIAH dan keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yang telah Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG tersebut seharga Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah truck milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa kwitansi jual beli 1 (satu) buah truck milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI tersebut adalah atas nama istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwalah yang mempergunakan Buku Tabungan BRI dan ATM tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk setiap transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini telah diputus dan dijatuhi pidana, dan saat ini sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG, 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG adalah kendaraan beserta surat-surat yang berkaitan dengan pembelian kendaraan yang Terdakwa beli dengan mempergunakan uang hasil penjualan narkotika

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang bukti yang berkaitan dengan dan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, atau menyamarkan dan/atau mentransfer uang dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang berkaitan dengan perkara a quo berupa Petikan Putusan Pidana Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 19 Juli 2022 yang berkaitan dengan perkara a quo pada pokoknya telah “menyatakan Terdakwa Syahri Bin Hambeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, bukti surat berupa Petikan Putusan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani bin Suwanto serta keterangan Terdakwa “bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis, dan 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana harga pembelian mobil tersebut termuat dalam 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG, dan selain itu pula Terdakwa telah pula mempergunakan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur “Yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau**



mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika, dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Syahri Bin Hambeli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **membayarkan, atau membelanjakan, atau menyimpan uang dan harta dalam bentuk benda bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika** " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG;
- 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL KH 1124 FG;

- Uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG;
- 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis;

Oleh karena barang bukti ini adalah kendaraan dan surat-surat yang dibeli Terdakwa dengan mempergunakan uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG;

Oleh karena barang bukti ini adalah Buku dan ATM yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, serta surat/ dokumen pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG yang uangnya berasal dari tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Oleh karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan dalam jual beli narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap, dan terhadap barang bukti ini merupakan simbol Negara dan juga sebagai alat tukar yang sah, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga Terdakwa, maka mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa mengaku bersalah;
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga
- Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Syahri Bin Hambeli (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membayarkan, atau membelanjakan, atau menyimpan uang dan harta dalam bentuk benda bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Sahriah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza NOPOL KH 1124 FG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan NOPOL KH 1124 FG;
- 1 (satu) buah BPKB an. Harianto Lubis;
- 1 (satu) buah STNK an. Harianto Lubis;
- Uang tunai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Kusumawati, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Plk